

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Ketahanan Pangan

Ketahanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kekuatan, kemampuan, daya tahan, dan keuletan yang menjadi tujuan untuk menghadapi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang datang dari luar maupun dalam. Arti kata “tahan” sendiri berarti tetap keadaannya meskipun mengalami berbagai macam hal.

Dalam UU No.18/2012 ketahanan pangan adalah *"kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan"*.

World Health Organization (WHO) mendefinisikan empat komponen utama ketahanan pangan. Yaitu :

1. Ketersediaan Pangan

Ketersediaan pangan adalah kemampuan memiliki sejumlah pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar. Ketersediaan pangan berhubungan dengan suplai pangan melalui produksi, distribusi, dan pertukaran.

2. Akses Pangan

Akses pangan adalah kemampuan memiliki sumber daya, secara ekonomi maupun fisik, untuk mendapatkan bahan pangan bernutrisi. Akses terhadap pangan mengacu kepada kemampuan membeli dan besarnya alokasi bahan pangan, juga faktor selera pada suatu individu dan rumah tangga.

3. Pemanfaatan Pangan

Pemanfaatan pangan adalah kemampuan dalam memanfaatkan bahan pangan dengan benar dan tepat secara proporsional. Ketika bahan pangan sudah didapatkan, maka berbagai faktor mempengaruhi jumlah dan kualitas pangan yang dijangkau oleh anggota keluarga. Bahan pangan yang dimakan harus aman dan memenuhi kebutuhan fisiologis suatu individu.

4. Stabilitas Pangan

Stabilitas pangan mengacu pada kemampuan suatu individu dalam mendapatkan bahan pangan sepanjang waktu tertentu.

2.1.2 Alih Fungsi Lahan Pertanian

Alih fungsi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap potensi dan lingkungan itu sendiri. Proses terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian disebabkan oleh beberapa faktor. Kustiwan (1997) dalam Supriyadi (2004)

menyatakan bahwa setidaknya ada tiga faktor penting yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan sawah yaitu:

a.) Faktor Eksternal

Merupakan faktor yang disebabkan oleh adanya dinamika pertumbuhan perkotaan, demografi maupun ekonomi.

b.) Faktor Internal

Faktor ini lebih melihat sisi yang disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi rumah tangga pertanian pengguna lahan.

c.) Faktor Kebijakan

Yaitu aspek regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang berkaitan dengan perubahan fungsi lahan pertanian. Kelemahan pada aspek regulasi atau peraturan itu sendiri terutama terkait dengan masalah kekuatan hukum, sanksi pelanggaran, dan akurasi objek lahan yang dilarang dialih fungsi.

Kebutuhan lahan untuk kegiatan non pertanian cenderung terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan struktur perekonomian. Alih fungsi lahan pertanian sulit dihindari akibat kecenderungan tersebut. Beberapa kasus menunjukkan jika di suatu lokasi terjadi alih fungsi lahan, maka dalam waktu yang tidak lama lahan di sekitarnya juga beralih fungsi secara progresif.

Menurut Irawan (2005), hal tersebut disebabkan oleh dua faktor, yakni: Pertama, sejalan dengan pembangunan kawasan perumahan atau industri di suatu lokasi alih fungsi lahan, maka aksesibilitas di lokasi tersebut menjadi semakin

kondusif untuk pengembangan industri dan pemukiman yang akhirnya mendorong meningkatnya permintaan lahan oleh investor lain atau spekulan tanah sehingga harga lahan di sekitarnya meningkat. Kedua, peningkatan harga lahan selanjutnya dapat merangsang petani lain di sekitarnya untuk menjual lahan.

Angka alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian dari tahun ke tahun semakin meningkat tajam. Sensus pertanian 2003 menyebutkan selama periode 2000-2002 total luas tanah sawah di Indonesia yang dikonversi ke penggunaan lain mencapai 563.000 hektar atau rata-rata 187,7 ribu hektar per tahun. Dengan luas sawah 7,75 juta hektar pada tahun 2002, pengurangan luas sawah akibat konversi lahan mencapai 7,27% selama 3 tahun atau rata-rata 2,42% per tahun. Data dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, Departemen Pertanian menunjukkan bahwa sekitar 187.720 hektar sawah beralih fungsi ke penggunaan lain setiap tahunnya, terutama di Pulau Jawa. Lebih mengkhawatirkan lagi, data dari Direktorat Penatagunaan Tanah, Badan Pertanahan Nasional menggambarkan bahwa jika arahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ada pada saat ini tidak ditinjau kembali, maka dari total lahan sawah beririgasi (7,3 juta hektar), hanya sekitar 4,2 juta hektar (57,6%) yang dapat dipertahankan fungsinya. Sisanya, yakni sekitar 3,01 juta hektar (42,4%) terancam beralih fungsi ke penggunaan lain.

2.1.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian

Laju penggunaan lahan akan semakin meningkat seiring dengan pembangunan pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya permintaan akan lahan mendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Menurut

Pakpahan et al (1993), faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian dapat dibedakan menjadi dua yaitu faktor langsung dan tak langsung. Faktor langsung atau mikro yaitu faktor konversi di tingkat petani dimana faktor tersebut mempengaruhi langsung keputusan petani. Faktor tersebut antara lain kondisi sosial ekonomi petani, seperti pendidikan, pendapatan, kemampuan secara ekonomi, pajak tanah, harga tanah, dan lokasi tanah. Sedangkan faktor tak langsung atau makro yaitu faktor konversi di tingkat wilayah dimana faktor tersebut tidak secara langsung mempengaruhi keputusan petani. Faktor ini mempengaruhi faktor-faktor lain yang nantinya berpengaruh terhadap keputusan petani. Faktor tersebut antara lain seperti pertumbuhan penduduk yang mempengaruhi pertumbuhan pembangunan pemukiman dan perubahan struktur ekonomi ke arah industri dan jasa yang akan meningkatkan kebutuhan akan sarana transportasi dan lahan untuk industri.

Witjaksono (1996) turut mendukung pendapat tersebut, dimana beliau memaparkan lima faktor sosial yang mempengaruhi alih fungsi lahan, yaitu perubahan perilaku, hubungan pemilik dengan lahan, pemecahan lahan, pengambilan keputusan, dan apresiasi pemerintah terhadap aspirasi masyarakat. Dua faktor terakhir berhubungan dengan sistem pemerintahan. Hal ini berkaitan dengan asumsi bahwa pemerintah sebagai pengayom dan masyarakat seharusnya dapat bertindak sebagai pengendali terjadinya alih fungsi lahan.

Menurut Nasoetion dan Winoto (1996), proses alih fungsi lahan secara langsung dan tidak langsung ditentukan oleh dua faktor, yaitu sistem kelembagaan yang dikembangkan oleh masyarakat dan pemerintah dan sistem non

kelembagaan yang berkembang secara alamiah dalam masyarakat. Menurut penelitiannya, alih fungsi lahan sawah 59,08 persen ditentukan oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan sistem pertanian yang ada. Sedangkan faktor industrialisasi dan perkotaan mempengaruhi 32,17 persen dan faktor demografis hanya mempengaruhi 8,75 persen. Sedangkan Utomo (1992) memaparkan bahwa secara umum masalah alih fungsi dalam penggunaan lahan terjadi antara lain karena pola pemanfaatan lahan yang masih sektoral, deliniasi antar kawasan yang belum jelas, kriteria kawasan yang belum jelas, koordinasi pemanfaatan ruang yang masih lemah, dan penegakan hukum seperti UUPA (Undang-undang Pokok Agraria) yang masih lemah.

Menurut Winoto (2005) faktor-faktor yang mendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian antara lain :

1. Faktor kependudukan, yaitu peningkatan dan penyebaran penduduk di suatu wilayah. Pesatnya peningkatan jumlah penduduk telah meningkatkan permintaan tanah. Selain itu, peningkatan taraf hidup masyarakat juga turut berperan menciptakan tambahan permintaan lahan.
2. Faktor ekonomi, yaitu tingginya land rent yang diperoleh aktifitas sektor non pertanian dibandingkan dengan sektor pertanian. Rendahnya insentif untuk bertani disebabkan tingginya biaya produksi, sementara harga hasil pertanian relatif rendah dan berfluktuasi. Selain itu karena faktor kebutuhan keluarga petani yang semakin mendesak menyebabkan terjadinya konversi lahan.

3. Faktor sosial budaya, antara lain keberadaan hukum waris yang menyebabkan terfragmentasinya tanah pertanian. Sehingga tidak memenuhi batas minimum skala ekonomi usaha yang menguntungkan.
4. Perilaku *myopic*, yaitu mencari keuntungan jangka pendek namun kurang memperhatikan jangka panjang dan kepentingan nasional secara keseluruhan. Hal ini tercermin dari rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang cenderung mendorong konversi tanah pertanian untuk penggunaan tanah non pertanian.
5. Lemahnya sistem perundang – undangan dan penegak hukum dari peraturan yang ada.

2.1.4 Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang selama ini masih diandalkan oleh Negara Indonesia karena sektor pertanian mampu memberikan pemulihan dalam mengatasi krisis yang terjadi di Indonesia. Keadaan inilah yang menampakkan bahwa sektor pertanian sebagai salah satu sektor yang andal dan mempunyai potensi besar untuk berperan sebagai pemicu pemulihan ekonomi nasional melalui salah satunya adalah ketahanan pangan nasional. Dengan demikian diharapkan kebijakan untuk sektor pertanian lebih diutamakan. Namun setiap tahun untuk luas lahan pertanian selalu mengalami alih fungsi lahan dari lahan sawah ke lahan non sawah. Alih fungsi lahan pertanian pada umumnya berdampak sangat besar pada bidang sosial dan ekonomi. Hal tersebut dapat terlihat salah satunya dari berubahnya fungsi lahan. Menurut Somaji (1994), alih fungsi lahan juga berdampak pada menurunnya porsi dan pendapatan sektor

pertanian petani pelaku alih fungsi dan menaikkan pendapatan dari sektor non-pertanian. Alih fungsi lahan pertanian ini akan berdampak pada ketahanan pangan. Seperti yang kita ketahui, sebagian besar masyarakat Indonesia sangat bergantung pada alam, apabila alih fungsi lahan ini tetap berlanjut, akan mempengaruhi ketahanan pangan.

Bagi Indonesia, masalah ketahanan pangan sangatlah krusial. Pangan merupakan *basic human need* yang tidak ada substitusinya. Persoalan ketahanan pangan dan pembangunan pertanian harus kembali menjadi fokus dari arus utama pembangunan nasional dan global. Saat ini kondisi lahan pertanian, termasuk persawahan, sangat mengkhawatirkan karena terus dialih fungsi atau beralih fungsi menjadi nonpertanian, seperti permukiman, perdagangan, industri, dan jalan. Berkurangnya lahan sudah pasti akan berpengaruh pada aktivitas sektor pertanian dan berkorelasi positif pada defisit kebutuhan tenaga kerja. Yang dapat melahirkan lebih banyak lagi pengangguran karena lahan pertanian semakin sempit yang memaksa pelaku sektor ini meninggalkan pertanian.

Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian saat ini telah berlangsung dan sulit untuk dihindari akibat pesatnya laju pembangunan. Alih fungsi lahan sudah sejak lama menjadi masalah, areal sawah yang berubah fungsi setiap tahun akan mempengaruhi jumlah produksi padi. Permasalahan yang ditimbulkan oleh akibat pergeseran atau mutasi lahan sawah ke non sawah perlu dilihat bukan saja berdasarkan dampaknya kepada produksi padi saja, tetapi perlu dilihat dalam perspektif yang lebih luas. Dampak yang lebih luas tersebut termasuk pengaruhnya terhadap kesetabilan politik yang diakibatkan oleh kerawanan

pangan, perubahan sosial yang merugikan, menurunnya kualitas lingkungan hidup terutama yang menyangkut sumbangan fungsi lahan sawah kepada konservasi tanah dan air untuk menjamin kehidupan masyarakat dimasa depan.

Selain itu dampak lain yang terjadi karena alih fungsi lahan pertanian ini menurut Sumaryanto, dkk (2001:9) yaitu:

- 1.) Adanya degradasi daya dukung ketahanan pangan nasional
- 2.) Pendapatan di bidang pertanian menurun dan meningkatnya kemiskinan masyarakat lokal
- 3.) Pemubaziran investasi
- 4.) Ekosistem sawah mengalami degradasi yang besar-besaran
- 5.) Mengubah struktur kesempatan kerja dan pendapatan komunitas setempat
- 6.) Perubahan budaya masyarakat yang tadinya agraris menjadi urban sehingga dapat meningkatkan kriminalitas

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Widjanarko, dkk (2006) terkonsentrasinya pembangunan perumahan dan industri di Pulau Jawa, di satu sisi menambah terbukanya lapangan kerja di sektor nonpertanian seperti jasa konstruksi, dan industri, akan tetapi juga menimbulkan dampak negatif yang kurang menguntungkan. Dampak negatif tersebut antara lain :

- 1.) Berkurangnya luas sawah yang mengakibatkan turunnya produksi padi, yang mengganggu tercapainya swasembada pangan dan timbulnya kerawanan pangan serta mengakibatkan bergesernya lapangan kerja dari sektor pertanian ke nonpertanian. Apabila tenaga kerja tidak terserap seluruhnya akan meningkatkan angka pengangguran.

- 2.) Investasi pemerintah dalam pengadaan prasarana dan sarana pengairan menjadi tidak optimal pemanfaatannya.
- 3.) Kegagalan investor dalam melaksanakan pembangunan perumahan maupun industri, sebagai dampak krisis ekonomi, atau karena kesalahan perhitungan mengakibatkan tidak termanfaatkannya tanah yang telah diperoleh, sehingga meningkatkan luas tanah tidur yang pada gilirannya juga menimbulkan konflik sosial seperti penjarahan tanah.
- 4.) Berkurangnya ekosistem sawah terutama di jalur pantai utara Pulau Jawa sedangkan pencetakan sawah baru yang sangat besar biayanya di luar Pulau Jawa seperti di Kalimantan Tengah, tidak menunjukkan dampak positif.

Menurut Sudirja (2008) alih fungsi lahan pertanian bukan hanya sekedar memberi dampak negatif seperti mengurangi produksi beras, akan tetapi dapat pula membawa dampak positif terhadap ketersediaan lapangan kerja baru bagi sejumlah petani terutama buruh tani yang terkena oleh alih fungsi tersebut serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dampak dari kehilangan lahan produktif adalah kehilangan hasil pertanian secara permanen, sehingga apabila kondisi ini tidak terkendali dan terjadi secara terus-menerus maka dapat dipastikan kelangsungan dan peningkatan produksi akan terus berkurang dan pada akhirnya akan mengancam pada stabilitas ketahanan pangan. Inilah penyebab mengapa Indonesia yang sejak dulu dikenal sebagai negara agraris namun kemajuan sektor pertaniannya masih jauh dari harapan.

2.1.5 Landasan Hukum Kebijakan Alih Fungsi Lahan

Membangun ketahanan dan kemandirian pangan menjadi sangat penting dan strategis, sebagai penegasan atas upaya dari pelaksanaan tanggung jawab dan kewajiban negara dalam mencapai tujuan negara mensejahterakan rakyat serta dalam rangka pemenuhan hak atas pangan sebagai Hak Asasi Manusia (HAM).

Ketentuan Pasal 28A dan 28C ayat (1) menentukan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Pasal 28C ayat (1) bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Selanjutnya, ketentuan Pasal 33 ayat (3) menentukan bahwa : “Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) tersebut, salah satu faktor penting dalam pembangunan ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan adalah ketersediaan lahan pangan. Lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang sebagai mana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), Pengaturan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan penting dilanjutkan karena kebutuhan terhadap pangan merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang menuntut negara dalam hal

ini Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan upaya-upaya membangun ketahanan dan kedaulatan pangan termasuk merumuskan kerangka hukum agar lahan pertanian pangan tetap dapat dimanfaatkan baik bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Upaya strategis dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan perlindungan terhadap lahan pertanian produktif perlu didukung oleh suatu peraturan perundang-undangan. Untuk melindungi lahan pertanian pangan secara terus menerus telah dibentuk ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan. Ketentuan ini perlu dijabarkan lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah sebagaimana ditentukan bahwa Provinsi Kabupate/Kota menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang salah satunya adalah kewajiban untuk menetapkan kawasan pertanian dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah sehingga diharapkan keberadaannya dapat berkelanjutan.

2.1.6 Penduduk

2.1.6.1 Definisi Penduduk

Penduduk adalah sekumpulan orang yang bertempat tinggal atau berdomisili di suatu wilayah negara selama jangka waktu tertentu dan sudah memenuhi syarat-syarat yang berlaku di negara tersebut.

Penduduk di definisikan menjadi dua :

1. Orang yang tinggal di daerah tersebut
2. Orang yang berhak atas hukum tinggal di daerah tersebut.

2.1.6.2 Definisi Penduduk Menurut Para Ahli

1. Dr.Kartomo

Penduduk merupakan sejumlah orang yang bertempat tinggal atau mendiami suatu daerah atau wilayah tertentu. Jika suatu daerah ditinggali dan didiami oleh banyak orang dan mereka menetap di tempat tersebut, maka bisa didefinisikan sebagai penduduk terlepas mereka adalah warga negara atau bukan.

2. Jonny Purba

Penduduk dan warga negara adalah seseorang yang menjadikan dirinya seorang pribadi ataupun menjadi anggota keluarga, menjadi warga negara ataupun anggota masyarakat yang mempunyai tempat untuk tinggal di suatu tempat di wilayah dan waktu tertentu.

3. P.NH Simanjuntak

Penduduk merupakan seseorang yang berdiam dan bertempat tinggal ataupun orang yang sedang berdomisili di suatu negara atau wilayah.

4. Srijnti dan A.Rahman

Penduduk adalah orang yang mendiami suatu wilayah atau negara tanpa dilihat status kewarganegaraannya.

2.1.7 Pertumbuhan Penduduk

2.1.7.1 Definisi Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk baik penambahan maupun penurunannya. Pertumbuhan penduduk di suatu wilayah dipengaruhi oleh besarnya kelahiran (*Birth*), kematian (*Death*), migrasi masuk (*In Migration*), dan migrasi keluar (*Out Migration*). Penduduk akan bertambah

jumlahnya apabila terdapat bayi yang lahir dan penduduk yang datang, dan penduduk akan berkurang jumlahnya apabila terdapat penduduk yang mati dan penduduk yang keluar wilayah tersebut.

2.1.7.2 Jenis-jenis pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk dibedakan menjadi 3 macam, yakni sebagai berikut :

1. Pertumbuhan penduduk alami

Pertumbuhan penduduk alami adalah pertumbuhan penduduk yang didapat dari selisih jumlah kelahiran dengan jumlah kematian

2. Pertumbuhan Penduduk Migrasi

Pertumbuhan penduduk migrasi yaitu pertumbuhan penduduk yang didapat dari selisih jumlah migrasi masuk (imigrasi) dan jumlah migrasi keluar (emigrasi).

3. Pertumbuhan Penduduk Total

Pertumbuhan penduduk total ialah pertumbuhan penduduk yang dihitung dari selisih jumlah kelahiran dengan jumlah kematian ditambah dengan selisih jumlah imigrasi dengan jumlah emigrasi.

2.1.7.3 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Penduduk

1. Kelahiran

Kelahiran dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, Antara lain menikah di usia muda dan tidak melaksanakan program keluarga berencana

yang mengakibatkan meningkatnya angka kelahiran. Kedua yang menghambat kelahiran itu karena memakai program keluarga berencana.

2. Kematian

Kematian juga bisa di pengaruhi beberapa faktor yakni pendukung dan penghambat, Pendukung, faktor pendukung yang mengakibatkan angka kematian antara lain , tidak menjaga kesehatan, kurang sarana kesehatan di wilayah tersebut seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Apotik, kemiskinan yang berlebihan yang mengakibatkan kurangnya asupan gizi, wilayah perperangan, bencana alam, pola makan tidak teratur dan wabah penyakit.

3. Penduduk Yang Datang (Migrasi)

Penduduk yang datang dapat saja orang yang dari luar wilayah datang ke wilayah kita yang bertujuan untuk menetap, belajar, atau bekerja, hal ini dapat mengakibatkan meningkatnya jumlah penduduk.

4. Penduduk Yang Pergi (Emigrasi)

Penduduk yang pergi dapat saja orang di suatu wilayah datang ke wilayah lain yang bertujuan untuk menetap, belajar, atau bekerja, dalam jumlah yang banyak, seperti menjadi TKI, hal ini dapat mengakibatkan menurunnya jumlah penduduk.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian tentang Dampak Alih Fungsi Lahan Terhadap Ketahanan Pangan yang telah dilakukan sebelumnya yaitu :

TABEL 2.1
PENELITIAN TERDAHULU

No	Penulis, Tahun dan Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Anisa Nurpita, Latri Wihastuti, dan Ike Yuli Anjani (2015). “Dampak Alih Fungsi Lahan Terhadap Ketahanan Pangan Rumah Tangga Tani Di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo”	Alih Fungsi, Lahan, Ketahanan Pangan, Rumah Tangga, Petani	Ketahanan Pangan Rumah Tangga Tani Kulon Progo	Hasil menunjukkan Kondisi di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo, sebelum alih fungsi lahan sebesar 87% rawan pangan sedangkan sesudah alih fungsi lahan rawan pangan meningkat di angka 90%. Selanjutnya, ketahanan pangan sebelum alih fungsi sebesar 13% dan menurun di angka 10% sesudah adanya alih fungsi lahan di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo. Hal ini mengindikasikan bahwa alih fungsi lahan memberikan dampak rawan pangan di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo.	Jurnal Gama Societa, Vol 1, No. 1, Januari 2018, 103-110
2	Yunastiti Purwaningsih, Sutomo, Nurul Istiqomah (2015). “Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan	Alih Fungsi Lahan, dan Ketahanan Pangan	Aksesibilitas Pangan, Pendapatan Usaha Tani	Temuan bahwa sumber pendapatan utama rumah tangga tidak alih fungsi maupun alih fungsi berasal dari usahatani, bahwa rumah tangga yang tidak alih fungsi mempunyai	Jurnal AGRARIS Vol 1 No.2 juli 2015

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Terhadap Tingkat Ketahanan Rumah Tangga Petani di Karanganyar			peluang lebih besar untuk akses pangan baik, dan bahwa pendapatan usahatani pada rumah tangga tidak alih fungsi berpengaruh positif terhadap peluang untuk mempunyai akses pangan baik, maka pemerintah hendaknya menghentikan alih fungsi lahan atau mengendalikan alih fungsi lahan. Upaya pengendalian ini tidak saja pada pembuatan aturan saja, namun juga mengawal dan memonitor pelaksanaan peraturan tersebut untuk menjamin tidak terjadinya alih fungsi lahan.	
3	Catur Setyo Wibowo (2015). “Dampak Pengalihan Fungsi Lahan Sawah Pada Produksi Padi Sampai Tahun 2018 Sampai Implikasinya Terhadap Ketahanan Pangan Wilayah (Studi di Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah”	Pengalihan Fungsi Lahan Sawah, Produksi Padi, Ketahanan Pangan Wilayah	Produksi beras	Hasil menunjukkan bahwa penyusutan lahan sawah secara nyata berpengaruh terhadap produksi padi secara total. perlu adanya penambahan alokasi dana APBD bidang pertanian untuk pemberian insentif bagi petani penanam padi di Kecamatan Jaten, dalam rangka mendukung tercapainya ketahanan pangan wilayah	Jurnal Ketahanan Nasional volume 21 No.2 25 Agustus 2015 Hal. 107-117.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Yuniarti Amelhia Lapatandau, Grace A.J. Rumagit, Caroline B.D. Pakasi (2017). “Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Minahasa Utara”	Konversi, dan Luas Lahan Pertanian	Kabupaten Minahasa	Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa luas alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Kabupaten Minahasa Utara pada Tahun 2013 hingga Tahun 2016 cenderung meningkat.	Jurnal Agri- socio ekonomi Unsrat, Volume 13 No.2A Juli 2017 Hal. 1-8
5	Handoko Probo Setiawan (2016). “Alih Fungsi (konversi) Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Kasus Di Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran Kota Samarinda	Alih Fungsi (konversi) Lahan	Kecamatan Palaran Kota Samarinda (tempat), Pertumbuhan Ekonomi masyarakat setempat	Hasil Penelitian menunjukkan masyarakat yang lahannya mengalami alih fungsi, dapat disimpulkan bahwa usia yang tidak muda lagi dan kebutuhan ekonomi dan juga pengaruh lingkungan sangat berperan didalam pengalih fungsian lahan, karena di samping dengan kebutuhan sehari-hari mereka juga membutuhkan tenaga yang tidak sedikit untuk mengelolah lahannya, sehingga menjual sebagian lahan untuk mengurangi beban menjadi suatu solusi.	eJournal Sosiatri- Sosiologi 2016 4 (2) Hal 280- 293
6	I Gusti Ngurah Santosa, Gede menaka Adnyana, dan I Ketut Kartha Dinata (2011). “Dampak Alih Fungsi Lahan Sawah Terhadap Ketahanan Pangan Beras	Ketahanan Pangan, Beras, dam Sawah	Kendala dan strategi untuk menjaga ketahanan pangan beras dan kebijakannya	Dari hasil penelitian tersebut diharapkan perlu adanya lahan sawah abadi untuk menjamin ketahanan pangan beras. Dan perlu juga dibuatkan peraturan khusus untuk melindungi lahan sawah	Jurnal Studi Agroteknologi Universitas Udayana

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	Noor Hafidah, Mulyani Zulaeha, dan Lies Ariyani	Alih Fungsi Lahan, Lingkungan	Hak Atas Pangan	Hasil menunjukkan bahwa Konversi lahan pertanian ke non pertanian sangat kecil kemungkinannya untuk dapat dijadikan lahan pertanian kembali.	<i>Badamai Law Journal Vol.2 Issues 1, Maret 2017</i>
8	Muhammad Dika Yudhistira (2013). "Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan di Kabupaten Bekasi"	Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Ketahanan Pangan	Alih kekuasaan lahan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola alih fungsi lahan pertanian yang terjadi adalah pola yang diawali dengan alih kekuasaan lahan dari petani kepada pihak lain. Laju alih fungsi lahan pertanian yang terjadi di kabupaten Bekasi Tahun 2001-2011 berfluktuasi dengan rata-rata sebesar -0,43 persen.	Jurnal Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan IPB Bogor 2013
9	M. Fuad Hanif M (2008). "Alih Fungsi Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Dan Dampaknya Terhadap Pembudidayaan Tanaman Padi Dalam Rangka Ketahanan Pangan (studi kasus kecamatan Kepajen, Kab. Malang)	Alih fungsi lahan, Peningkatan jumlah penduduk,	Budidaya Tanaman Padi	Hasil menyatakan bahwa Alih fungsi tanah pertanian telah terjadi di Kecamatan Kepanjen, bahkan dari tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan, namun bertambahnya angka alih fungsi tanah pertanian tidak diikuti dengan penurunan produktivitas tanaman padi. Faktor-faktor yang melatar belakangi penduduk desa di Kecamatan Kepanjen melakukan alih fungsi tanah pertanian adalah karena faktor ekonomi, faktor lainnya lemahnya law enforcement (penegakan hukum) untuk mengendalikan alih fungsi pertanian.	Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tahun 2008

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	G.H.M. Kapantau, R.M Kumaat, dan L.W.T Sondak. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kabupaten Minahasa Selatan"	Faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan	PDRB Per Kapita	Hasil penelitian menunjukkan hanya PDRB per kapita yang berpengaruh secara nyata terhadap luas lahan pertanian di Kabupaten Minahasa Selatan, dimana jika PDRB per kapita meningkat maka luas lahan pertanian akan menurun.	.garuda.ristekdi kti.go.id
11	Retno Kusniati. "Analisis Perlindungan Hukum Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Perlindungan lahan pertanian berkelanjutan	Kebijakan pemerintah daerah, Landasan Hukum	Hasil penelitian menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk dan pembangunan yang pesat memerlukan lahan-lahan baru sehingga menimbulkan kompetisi penggunaan lahan dan alih fungsi lahan pertanian pangan ke non pertanian pangan yang dapat mengancam ketahanan dan kemandirian pangan.	Jurnal fakultas hukum universitas Jambi
12	Nurma Kumala Dewi, dan Iwan Rudiarto. "Identifikasi Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Daerah Pinggiran di Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang.	Alih Fungsi, Lahan Pertanian	Sosial Ekonomi	Perubahan kondisi sosial ekonomi secara nyata dirasakan oleh penduduk gunung pati yang tadinya mayoritas petani. Dengan adanya alih fungsi lahan pendapatan pendapatan petani menurun dikarenakan tingkat pendidikan dan keterampilan petani yang rendah	Jurnal Wilayah dan Lingkungan. Vol.1 No.2 Agustus 2013, hal 175-188

2.3 Kerangka pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan sintesa dari serangkaian teori yang tertuang dalam tinjauan pustaka, yang pada dasarnya merupakan gambaran sistematis dari kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternatif solusi dari serangkaian masalah yang ditetapkan (Hamid, 2009:26).


2.3.1 Hubungan Alih Fungsi Lahan dengan Ketahanan Pangan

Semakin hari semakin bertambah kebutuhan akan lahan yang diperlukan untuk bermacam sektor kegiatan. Dengan terbatasnya lahan yang ada, maka satu-satunya solusi adalah dengan mengambil lahan yang seharusnya digunakan untuk kegiatan pertanian termasuk area persawahan. Hal ini sudah terbukti dengan banyaknya lahan sawah yang dijadikan menjadi komplek-komplek perumahan. Di kota Tasikmalaya sendiri dari tahun 2008-2016 telah terjadi penyusutan sebesar 222 Hektar lahan sawah yang di barengi pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dengan semakin berkurangnya lahan sawah, maka produksi padi di Kota Tasikmalaya akan semakin berkurang.

2.3.2 Hubungan Jumlah Penduduk dengan Ketahanan Pangan

Setiap hari angka kelahiran akan selalu bertambah. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Indonesia, Proyeksi penduduk di Indonesia pada tahun 2035 akan mencapai sekitar 305.652 juta jiwa. Yang mana akan ada rata-rata pertumbuhan penduduk sebesar 5 juta jiwa pertahun. Semakin banyaknya penduduk maka kebutuhan akan bahan makanan pokok pasti ikut bertambah. Hal ini terjadi di Kota Tasikmalaya yang mana pertumbuhan penduduknya terus

meningkat dari tahun per tahun beserta terjadinya penurunan produksi padi di Kota Tasikmalaya.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Berdasarkan hubungan antar variabel diatas, penulis membuat model teoritis sebagai berikut :

$$Y = f(X_1, X_2)$$

Dimana :

Y = Swasembada Pangan

X_1 = Alih Fungsi Lahan Pertanian

X_2 = Jumlah Penduduk

2.4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah disusun diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis yaitu :

1. Diduga secara parsial alih fungsi lahan dan jumlah penduduk berpengaruh terhadap ketahanan pangan beras Kota Tasikmalaya.

2. Diduga secara bersama-sama alih fungsi lahan dan jumlah penduduk berpengaruh terhadap ketahanan pangan beras Kota Tasikmalaya.